



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127
 Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH

NOMOR : 12-/Kw.02/2/ND/2/2020

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan :

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Nomor : B-2314/Kk.02.28/PP.00.5/08/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta Ja'fariyah Hutaibus.

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah,
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfah / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama :

Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta :

1. Nama Madrasah : MTsS Ja'fariyah Hutaibus
2. NSM : -
3. Alamat Madrasah : Jl. Lintas Sibuhuan-Gunung Tua KM 4
4. Kelurahan / Desa : Hutaibus
5. Kecamatan : Lubuk Barumun
6. Kabupaten / Kota : Padang Lawas
7. Nama Yayasan : Yayasan Ja'fariyah Lubuk Soripada
8. Alamat Yayasan : Jl. Lintas Sibuhuan-Gunung Tua Km 4
9. Akte Yayasan : Ahu-4803.AH.01.04.Tahun 2013

Kedua :

Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

Ketiga :

Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal November 2018 Dan Berakhir Pada Tanggal November 2022.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima :

Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DENGESAHAN

TERHARGA KEBENARANNYA
 DAN DISESAUKAN DENGAN BUNYI ASLINYA
 SIBUHUAN, 12 Maret 2020

AMERALAT

KEPALA SEKSI PENDIDIKAN MADRASAH

ABAROK S.Pd

NIP 196807171987031005

MEDAN, 11 Februari 2020

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI SUMATERA UTARA

MUSYKIPID

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan.